



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI  
NOMOR : 421.9/Kep. *0604* -DISDIK/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK BUDI NURANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BUDI NURANI Nomor : 009/TKBN/VIII/C/2023 Tanggal 14 September 2023 yang diajukan oleh Karyanah, SE;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd.,M.Pd tertanggal 31 Oktober 2023 tentang persyaratan TK Budi Nurani dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Surat Keterangan Domisili TK Budi Nurani dari Kecamatan Cimahi Tengah Nomor : 517/0025/EPMKS/2023 tanggal 29 September 2023 diberikan kepada Karyanah;
  4. Akta Pendirian Yayasan As-Sholihat No. 2.- tanggal 5 September 2016, yang dibuat oleh Notaris Diah Suryadi, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
    - a. Pembina : Tn. Drs.H.Bambang Siswanto
    - b. Pengurus
      - Ketua : Ny. Hj. Ihat Solihat,M.Pd
      - Sekretaris : Tn. R. Yusuf Firdaus Albana
      - Bendahara : Nn. Rakanita Nurawala S
    - c. Pengawas : Tn. Mumuh Muhidin
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0035591.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 06 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan As-Sholihat berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 2.- tanggal 5 September 2016, yang dibuat oleh Notaris Diah Suryadi, SH.,M.Kn sebagai Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
  6. Surat Keputusan Ketua Yayasan As-Sholihat Nomor : 001/TK-BN/VII/1997 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani H.Bambang Siswanto tentang Pendirian TK Budi Nurani;
  7. Akta Jual Beli Nomor : 138/1999 tanggal 16 September 1999 letak tanah Blok Ciputri dengan Nama Pemegang Hak Drs.H.Bambang Siswanto;
  8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Budi Nurani Nomor : 421.9/Kep.3149-DISDIK/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BUDI NURANI.

- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : TK BUDI NURANI  
Alamat : Jl. Maharmartanegara RT 05 RW 05  
Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi  
Tengah Kota Cimahi  
NPSN : 20256982  
Nomor Telepon : 087742020560  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Kepala Sekolah : KARYANAH, SE
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

